



Salinan

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir (umur) xxxxxxxxx, 01 Februari 1973 (47 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir (umur) xxxxxxxxx, 12 Desember 1964 (55 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Buk., tertanggal 13 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 September 2014; kemudian Penggugat mengajukan perceraian Nomor : 174/Pdt.G/2020/PA.Buk., tanggal

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2020 di Pengadilan Agama Bungku dan telah mendapat Akta Cerai Nomor : 241/AC/2020/PA.Buk tertanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

3.1 1 buah Motor Metik merek Honda Beat Tahun 2019 dalam penguasaan Tergugat;

3.2 1 buah Mobil Grand Livina Tahun 2010 dalam penguasaan Tergugat;

3.3 AC 6 unit a. Rp 3.500.000 = Rp 21.000.000,-

3.4 Kursi Sofa 2 unit a. Rp 3.000.000 = Rp 6.000.000,-

3.5 Meja Makan Kaca 2 set a Rp 4.000.000 = Rp 8.000.000,-

3.6 Lemari Pakaian Kaca 3 unit a Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000,-

3.7 Lemari Pakaian Kayu 2 unit a Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000,-

3.8 Lemari Piring Kaca 3 unit a Rp 2.500.000 = Rp 7.500.000,-

3.9 Lemari TV 1 unit Rp 500.000,-

3.10 TV 3 unit a Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000,-

3.11 Spring Bed Procela 3 unit Rp 4.500.000 = Rp 13.500.000,-

3.12 Spring Bed No 3 American 5 unit a Rp 3.000.000 = Rp 15.000.000,-

3.13 Spring Bed No 1 American 4 unit a Rp 4.500.000 = Rp 18.000.000,-

3.14 1 buah Kulkas Rp 3.500.000,-

3.15 1 set Alat Fitnes Rp 5.500.000,-

Perabot rumah tangga dalam penguasaan Tergugat;

3.16 1 buah Rumah ukuran 17 m² x 23 m² yang dibangun di atas tanah ukuran 21 m² x 100 m² bersertifikat No. 19.04.18.01.100090 tanggal 25 Mei 1998 yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kec. BungkuTimur, Kab. Morowali dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Kamaria Hanidi.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Aidit Alatas.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Negara

Sertifikat terlampir dan dalam penguasaan Penggugat;

3.17 1 buah Toko ukuran 8 m² x 10 m² dibangun di atas tanah hibah dari Paman Penggugat ukuran 25 m² x 25 m² bersertifikat No. 19.06.06.01.1.01605

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 26 Oktober 2011 terletak di Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kab. Morowali dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Abdullah Andi Samsu.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Pasar.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Pasar .

Dalam penguasaan Penggugat;

3.18 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran $20 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2$ bersertifikat terletak di Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kab. Morowali dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah M. I Ridwan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Bengkel.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Nuraeni.

Sertifikat atas penguasaan Tergugat;

3.19 1 buah bangunan warung ukuran $10 \text{ m}^2 \times 10 \text{ m}^2$ yang dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat dengan ukuran $70 \text{ m}^2 \times 15 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX Kab. Morowali dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Fatma.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Sumardin.

Dalam penguasaan Penggugat;

3.20 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran $100 \text{ m}^2 \times 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXXXXXX / Ululere (surat ada sama Tergugat), dalam penguasaan Tergugat;

3.21 1 (satu) kavling tanah kebun ukuran 3000 m^2 yang terletak di Desa Ululere, surat tanah / sertifikat dalam penguasaan Tergugat;

3.22 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran $45 \text{ m}^2 \times 50 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX Kab. Morowali dalam penguasaan Tergugat;

3. Harta Bawaan

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 1 (satu) kavling tanah kebun dari orang tua Penggugat (Mama) ukuran $35 \text{ m}^2 \times 100 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX Kab. Morowali sertifikat dalam penguasaan Tergugat;

3.2 1 (satu) kavling tanah kebun dari orang tua Penggugat (Bapak) ukuran $300 \text{ m}^2 \times 200 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX Kab. Morowali surat tanah dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa harta yang terurai di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa ada kecenderungan atau itikad Tergugat untuk menguasai seluruh harta tersebut sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bungku dan berharap Ketua Pengadilan dapat menerima dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk mengamankan atau tidak memindahtangankan harta tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan sita jaminan atas barang yang masih ada:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama;
3. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa :

3.1 1 buah Motor Metik merek Honda Beat Tahun 2019 dalam penguasaan Tergugat;

3.2 1 buah Mobil Grand Livina Tahun 2010 dalam penguasaan Tergugat;

3.3 AC 6 unit a. Rp 3.500.000 = Rp 21.000.000,-

3.4 Kursi Sofa 2 unit a. Rp 3.000.000 = Rp 6.000.000,-

3.5 Meja Makan Kaca 2 set a Rp 4.000.000 = Rp 8.000.000,-

3.6 Lemari Pakaian Kaca 3 unit a Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000,-

3.7 Lemari Pakaian Kayu 2 unit a Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000,-

3.8 Lemari Piring Kaca 3 unit a Rp 2.500.000 = Rp 7.500.000,-

3.9 Lemari TV 1 unit Rp 500.000,-

3.10 TV 3 unit a Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000,-

3.11 Spring Bed Procela 3 unit Rp 4.500.000 = Rp 13.500.000,-

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12 Spring Bed No 3 American 5 unit a Rp 3.000.000 = Rp 15.000.000,-

3.13 Spring Bed No 1 American 4 unit a Rp 4.500.000 = Rp 18.000.000,-

3.14 1 buah Kulkas Rp 3.500.000,-

3.15 1 set Alat Fitnes Rp 5.500.000,-

Perabot rumah tangga dalam penguasaan Tergugat;

3.16 1 buah Rumah ukuran 17 m² x 23 m² yang dibangun di atas tanah ukuran 21 m² x 100 m² bersertifikat No. 19.04.18.01.100090 tanggal 25 Mei 1998 yang terletak di Desa XXXXXXXXX, Kec. BungkuTimur, Kab. Morowali dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Kamaria Hanidi.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Aidit Alatas.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Negara

Sertifikat terlampir dan dalam penguasaan Penggugat;

3.17 1 buah Toko ukuran 8 m² x 10 m² dibangun di atas tanah hibah dari Paman Penggugat ukuran 25 m² x 25 m² bersertifikat No. 19.06.06.01.1.01605 tertanggal 26 Oktober 2011 terletak di Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kab. Morowali dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Abdullah Andi Samsu.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Pasar.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan Laut.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Pasar .

Dalam penguasaan Penggugat;

3.18 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 20 m² x 100 m² bersertifikat terletak di Desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXX, Kab. Morowali dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah M. I Ridwan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Bengkel.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Nuraeni.

Sertifikat atas penguasaan Tergugat;

3.19 1 buah bangunan warung ukuran 10 m² x 10 m² yang dibangun di atas tanah pekarangan milik orang tua Penggugat dengan ukuran 70 m² x 15 m²

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX Kab. Morowali dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Sungai.
- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Fatma.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Sumardin.

Dalam penguasaan Penggugat;

- 3.20 1 (satu) kavling tanah kosong ukuran 100 m² x 200 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXX / Ululere (surat ada sama Tergugat), dalam penguasaan Tergugat;
- 3.21 1 (satu) kavling tanah kebun ukuran 3000 m² yang terletak di Desa Ululere, surat tanah / sertifikat dalam penguasaan Tergugat;
- 3.22 (satu) kavling tanah kosong ukuran 45 m² x 50 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX Kab. Morowali dalam penguasaan Tergugat;
4. Harta Bawaan.
 - 4.1 1 (satu) kavling tanah kebun dari orang tua Penggugat (Mama) ukuran 35 m² x 100 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX Kab. Morowali sertifikat dalam penguasaan Tergugat;
 - 4.2 1 (satu) kavling tanah kebun dari orang tua Penggugat (Bapak) ukuran 300 m² x 200 m² yang terletak di Desa XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX Kab. Morowali surat tanah dalam penguasaan Tergugat;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing – masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama;
7. Memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa;
8. Memohon meletakkan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya.

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau menyelesaikan persoalan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menyerahkannya kepada Majelis, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Fauzi Prihastama, S.Sy., (Hakim Pengadilan Agama Bungku) untuk bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat) agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan secara damai, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara **terulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo;**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya, Penggugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan harta bersama secara kekeluargaan, oleh karena itu Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat dalam persidangan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara kekeluargaan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk



Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dan tercantum dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan gugatan harta bersama secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator Fauzi Prihastama, S.Sy., (Hakim Pengadilan Agama Bungkku), namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan laporan mediator dan hal tersebut dibenarkan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan dan ternyata isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini dan telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahapan duplik Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan memohon untuk mencabut gugatan Penggugat tersebut;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujui serta tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Penggugat, maka Majelis mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 330/Pdt.G/2020/PA.Buk., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp737.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Senin* tanggal *18 Januari 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah*, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aris Saifudin, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Slamet Widodo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Aris Saifudin, S.Sy.

Ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Widodo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 12.000,00
Jumlah	: Rp. 737.000,00

(tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bunku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan No.330/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)